



# BUKU PEDOMAN

---

**PENCEGAHAN & PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

**SATGAS  
STIKes RSPAD Gatot Soebroto**

**Tahun 2024**

# DAFTAR ISI



Kata Sambutan Ketua STIKes  
RSPAD Gatot Soebroto

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

Bab II Konsep Umum


Bab III Upaya Penanganan

Bab IV SATGAS PPKS

Bab V Mekanisme Penanganan

Bab VI Pemantauan, Evaluasi, dan  
Pelaporan

Daftar Lampiran



# SAMBUTAN

## Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto



Menurut Permendikbudrsitek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kasus kekerasan seksual di tangani oleh Satgas PPKS yang dibentuk melalui mekanisme seleksi yang telah diatur untuk setiap perguruan tinggi. Pembentukan Satgas PPKS ini bertujuan untuk melakukan tindakan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering dianggap tabu untuk dilaporkan terlebih apabila banyak alasan tertentu yang menghambat mahasiswa, pendidik atau tenaga kependidikan untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialami.

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi dengan berbagai bentuknya berdampak pada penyelenggaraan Tri Dharma, mutu, dan marwah Perguruan Tinggi. Kekerasan seksual dapat merenggut kemerdekaan civitas akademika untuk mengembangkan potensi dirinya dengan baik, sehat, aman, nyaman, dan maksimal. Pembentukan Satgas PPKS oleh setiap perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi jembatan bagi upaya mencegah kasus dan melakukan penanganan PPKS di perguruan tinggi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, perlu suatu pedoman bagi perguruan tinggi dalam mengimplementasikan amanat peraturan tersebut. Merespon kondisi ini, maka disusunlah “Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STIKes RSPAD Gatot Soebroto (PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto)”.

Atas nama pimpinan STIKes RSPAD Gatot Soebroto, kami mengapresiasi dan menyambut baik atas terbitnya Buku Pedoman PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto. Buku pedoman ini diharapkan menjadi acuan kepada sivitas STIKes RSPAD Gatot Soebroto tentang apa itu kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual, dan penanganan terhadap kekerasan seksual. Selanjutnya, kami juga berharap kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh pimpinan unit dapat bekerja sama menciptakan budaya akademik yang meredkan dari kekerasan seksual dan diskriminasi gender.

Terakhir, Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Buku Pedoman ini oleh Satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto di bawah Koordinasi Wakil Ketua Bidang Akademik, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Sekian dan terima kasih.

**Jakarta, Januari 2024**  
**Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto**

**Dr. DIDIN SYAEFUDIN, S.Kp, S.H, M.A.R.S**



# KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) STIKes RSPAD Gatot Soebroto merupakan salah satu buku yang disusun berdasarkan Buku Pedoman PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi tahun 2023. Buku ini disusun sebagai acuan dalam upaya PPKS khususnya di lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto, yang membahas secara singkat tentang apa itu kekerasan seksual, jenis dan bentuk kekerasan seksual, bagaimana prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar dapat dipahami seluruh civitas akademika dan masyarakat umum di lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto. Selain itu, buku pedoman ini juga menjelaskan tentang alur pelaporan apabila terjadi kekerasan seksual yang menjadi acuan dalam tugas kerja tim satgas dan juga Pedoman bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat umum yang berada di lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto dalam menangani kasus kekerasan seksual secara bersama-sama.

Buku Pedoman PPKS ini berlaku bagi setiap individu di lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang mencakup Ketua dan seluruh pimpinan STIKes RSPAD Gatot Soebroto ditingkat Program Studi, dosen, tenaga pendidik, mahasiswa serta masyarakat umum yang berada di lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto. Untuk melengkapi buku pedoman ini, satgas PPKS memberikan fasilitas Hotline Pengaduan kepada seluruh civitas akademik apabila menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk aduan secara tidak langsung dengan menghubungi nomor kontak yang telah disediakan melalui whatsapp, email, Instagram atau link tree.

Akhir kata, kami tim satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku Pedoman ini. Mari kita terus bergerak bersama ciptakan lingkungan Pendidikan yang merdeka dari kekerasan Seksual.

Jakarta, Januari 2024  
Tim Satgas PPKS

STIKes RSPAD Gatot Soebroto



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tindakan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dapat berdampak pada penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi menjadi kurang optimal dan dari segi kualitas pendidikan menjadi menurun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) berkomitmen untuk menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar. Berdasarkan hal tersebut, Kemendikbud Ristek mengambil langkah strategis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi, sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, kasus kekerasan seksual di tangani oleh Satgas PPKS yang dibentuk melalui mekanisme seleksi yang telah diatur untuk setiap perguruan tinggi. Pembentukan Satgas PPKS ini bertujuan untuk melakukan tindakan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering dianggap tabu untuk dilaporkan terlebih apabila banyak alasan tertentu yang menghambat mahasiswa, pendidik atau tenaga kependidikan untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialami.

Saat ini kasus kekerasan seksual menjadi perhatian nasional karena sudah masuk ke lingkungan perguruan tinggi. Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempertegas untuk mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi salah satunya dengan memerintahkan perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang diseleksi oleh panitia seleksi internal perguruan tinggi dalam tempo maksimal setahun dari penerbitan Peraturan Menteri tersebut yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021. STIKes RSPAD Gatot Soebroto sebagai salah satu perguruan tinggi yang terdapat di DKI Jakarta, menyambut baik dan merespon secara positif dengan membentuk Satgas PPKS berdasarkan Keputusan Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto Nomor SKep/326/XII/2023 tentang Perubahan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto 2022-2024.

## 1.2 Tujuan

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto ini disusun dengan tujuan:

- 1) Menjadi pedoman bagi STIKes RSPAD Gatot Soebroto dalam menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada pelaksanaan tridarma di dalam atau diluar kampus;
- 2) Untuk menumbuhkan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

## 1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan buku pedoman ini mengacu pada beberapa aturan yang tertuang dalam Undang-undang dan aturan lainnya yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang No13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (serta perubahannya dalam UU No. 31 Tahun 2014)
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)
6. Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan Permenristek No.30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Statuta STIKes RSPAD Gatot Soebroto
11. Keputusan Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto Nomor SKep/326/XII/2023 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto 2022-2024

## 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditujukan bagi setiap individu di lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang mencakup Ketua dan seluruh pimpinan STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO di tingkat Program Studi dan Jurusan, Satgas PPKS, Pegawai STIKes RSPAD Gatot Soebroto (dosen, tenaga kependidikan, baik yang berstatus tetap/dalam perjanjian kerja/tidak tetap, mahasiswa serta yang berada di lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto. Ruang lingkup tempat terjadinya kekerasan seksual meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus pada saat

# BAB 2

## KONSEP UMUM

### 2.1 KEBIJAKAN RELEVAN DI PERGURUAN TINGGI TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL

- 1.UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- 2.UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (serta perubahannya dalam UU No. 35 Tahun 2014)
- 3.UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penhapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 5.UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 6.UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (serta perubahannya dalam UU No. 31 Tahun 2014)
- 7.UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 8.Relevan sebagai basis hukum pembuatan peraturan di tingkat Fakultas.
- 9.PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 10.Relevan sebagai basis hukum pembuatan peraturan di tingkat Fakultas
- 11.Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- 12.Basis bagi Permendiknas No. 84 Tahun 2008. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Bidang Pendidikan
- 13.Relevan sebagai basis hukum pengarustamaan gender di kampus
- 14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Bidang Pendidikan

### 2.2 KEKERASAN SEKSUAL

#### A. PENGERTIAN KS

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

## B. JENIS-JENIS DAN BENTUK KS

Menurut Komnas Perempuan, ada 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual. Walaupun demikian, secara konteks, kekerasan seksual di kampus mungkin tidak terbatas dalam bentuk-bentuk berikut :

- Verbal

Pelecehan seksual verbal, atau catcalling, mencakup berbagai perilaku yang menciptakan situasi tidak nyaman dan merendahkan martabat seseorang. Hal ini melibatkan komentar, ucapan, atau perilaku genit yang menargetkan orang lain, khususnya perempuan, di tempat umum. Dalam konteks ini, catcalling dapat mencakup siulan, panggilan dengan kata-kata kasar, dan komentar seksual yang tidak senonoh.

- Non-Fisik

Pelecehan seksual secara non-fisik biasanya terdiri dari ekspresi lisan dan non-lisan dengan muatan seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan medium luring (offline) atau daring (online) yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.

Pelecehan seksual secara non-fisik dapat bersifat lisan maupun non-lisan, dengan bentuk-bentuk :

### Lisan

Panggilan, siulan, dan desahan (catcalls)

Godaan dan candaan

Cemoohan

Komentar bernada seksual - misal, tentang busana atau anatomi tubuh

Paksaan kencan

Pertanyaan tentang kehidupan atau fantasi seksual

### Non Lisan

Memperlihatkan gerak gerik seksual

Membuat ekspresi seksual

Menatap atau mengintip dengan hasrat seksual

Mempertontonkan organ seksual

Menguntit



Mengirimkan konten internet bernada seksual

Menyebarkan informasi pribadi untuk kepentingan seksual

Menyebarkan informasi atau rumor tentang kehidupan seksual

- Fisik

Pelecehan seksual secara fisik biasanya terdiri dari colekan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit, memeluk, menepuk, mencium, membelai, memijat, menggesekkan alat kelamin, yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang

- 
1. Perkosaan yaitu Tindakan pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke vagina, anus, atau mulut korban
  2. Pemerksosaan dapat dilakukan bersama dengan ancaman atau tindak kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipuan. Termasuk di dalam pemerksosaan adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dikehendaki korban, guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersil, atau lainnya
  3. Intimidasi Seksual, termasuk Ancaman dan Percobaan Perkosaan adalah tindakan menyerang tubuh dan seksualitas korban untuk menimbulkan rasa takut, penderitaan non-fisik pada korban. Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung - baik dengan medium luring (offline) seperti surat dan pesan singkat, maupun daring (online) seperti email, status media sosial, konten internet, dsb.
  4. Eksploitasi Seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang bertujuan memenuhi hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku
  5. Penyiksaan Seksual adalah tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/atau seksual, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas sesuatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi
  6. Pemaksaan Kontrasepsi, Kehamilan, dan Aborsi mencakup
    - Upaya-upaya untuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi biologis seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan sehingga orang tersebut tidak dapat melanjutkan keturunan dan/atau kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya
    - Pemaksaan kehamilan mencakup upaya-upaya pemaksaan terhadap perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan
    - Pemaksaan aborsi mencakup upaya-upaya untuk menghentikan kehamilan secara paksa dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan
- 

- Melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) berdasar pada relasi kuasa yang timpang. Tujuan pelaku biasanya untuk memperoleh keuntungan baik seksual maupun finansial atau keduanya dengan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kerugian pada diri korban. Karakter khas dari bentuk kekerasan ini adalah keterlibatan teknologi digital. Bentuk-bentuk KBGO yaitu :

1. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi

Dalam kasus ini pelaku melakukan kekerasan seksual (pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang) terhadap orang lain melalui internet secara real time. Interaksi ini berbayar dan eksklusif.

2. Penyebaran konten seksual


Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarakan mengandung unsur intim dan pornografi korban

3. Balas dendam dengan pornografi

Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarkan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial.

### **C. BENTUK-BENTUK KS DALAM KONTEKS PERGURUAN TINGGI**

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban
2. Memerlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban
4. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban, Meskipun sudah dilarang Korban
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban
11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban

- 
13. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
  14. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
  15. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual
  16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
  17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
  18. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi
  19. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil
  20. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja
  21. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya


#### **D. FAKTOR-FAKTOR PELAPORAN KS**


Kapasitas diri dan pemahaman yang kurang pada banyak korban sering menjadi hambatan bagi korban untuk membela dirinya. Korban yang tidak berdaya mau tidak mau merasa harus mengikuti keinginan pelaku, yang sebetulnya bersifat pemaksaan. Kondisi menjadi sangat buruk karena adanya pihak pemegang otoritas. Pemegang otoritas ini melakukan penanaman dan kontrol terhadap pelaksanaan atas nilai kepatuhan. Konsekuensinya membuat ketimpangan relasi kuasa semakin menguat sehingga menyediakan peluang terbuka untuk terjadinya kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa, pendidik, dan warga kampus atau masyarakat umum yang berinteraksi dengan sivitas akademika, banyak yang tidak dilaporkan karena :

1. Relasi kuasa dan/atau gender antara pelaku dan Korban
2. Ketiadaan peraturan atau respons yang memadai bagi Korban untuk memulihkan kondisinya serta melanjutkan pendidikan atau pekerjaannya di lingkungan perguruan tinggi
3. Persetujuan Korban

Langkah agar korban mau melaporkan Tindakan kekerasan seksual yang dialami dapat dilakukan melalui arahan :

1. Korban supaya tidak enggan mengungkapkan kejadian yang menimpa dirinya
  2. Satgas PPKS mampu mengidentifikasi unsur paksaan dalam kejadian kekerasan seksual yang dilaporkan
  3. Sasaran Permen PPKS (Pasal 4), bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak memenuhi permintaan, menolak, dan/atau menegur pihak-pihak yang membuatnya merasa tidak aman dan nyaman.
- 



Pedoman bagi satgas untuk memeriksa apakah Korban memenuhi salah satu atau beberapa kondisi berikut saat kekerasan seksual terjadi :

Belum berusia 18 tahun;

1. Diancam, dipaksa, dan/atau berhadapan dengan pelaku yang memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan lebih tinggi dari korban;
2. Berada di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
3. Sedang sakit, tidak sadar, atau tertidur;
4. Rentan secara fisik dan/atau psikologis;
5. Mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
6. Mengalami kondisi terganggu (shock).

## **5. DAMPAK KS**


Karena bertentangan dengan kehendak/keinginan setidaknya salah satu pihak atau ketidakmampuan salah satu pihak memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan :

1. Dampak Fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik diantaranya penularan penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV, herpes, hepatitis dll, luka vagina/anus dan pendarahan, kerusakan organ internal yang dapat berakibat pada kematian.
2. Dampak psikologis, yang dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang diantaranya mudah gelisah, mengalami gangguan tidur, tidak nafsu makan atau beraktivitas lainnya, menyakiti diri, trauma mendalam, stress dan depresi yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik lainnya, gangguan panik, gangguan jiwa, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.
3. Dampak sosial yang dapat berdampak pada relasi sosialnya seperti perasaan malu bertemu orang lain, dikucilkan dari lingkungannya oleh teman sebaya, keluarga dan lainnya, sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri, takut untuk menjalin relasi dengan orang lain lagi..

## **F. KORBAN DAN SAKSI (PENGERTIAN DAN HAK)**

### **1. PENGERTIAN KORBAN**

Korban kekerasan seksual adalah seseorang yang telah mengalami tindakan seksual yang dilakukan kepadanya tanpa persetujuannya. Berdasarkan uu 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:



- Pelecehan seksual nonfisik;
- Pelecehan seksual fisik;
- Pemaksaan kontrasepsi;
- Pemaksaan sterilisasi;
- Pemaksaan perkawinan;
- Penyiksaan seksual;
- Eksploitasi seksual;
- Perbudakan seksual; dan
- Kekerasan seksual berbasis elektronik.

## **2. HAK KORBAN**

Hak korban kekerasan seksual diatur dalam UU 12 tahun 2022 pasal 69, diantaranya :

- Hak penyediaan informasi
- Hak atas fasilitas dan perlindungan
- Hak atas Privasi

## **3. PENGERTIAN SAKSI**

Berdasarkan UU 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **4. HAK SAKSI**

Hak saksi sebagaimana dimaksud pada UU 12 tahun 2022 ayat 1 berupa:

- Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan
- Pendidikan bagi Mahasiswa
- Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan
- Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum
- Pelindungan atas kerahasiaan identitas
- Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban

- Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana
- Gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan
- Penyediaan rumah aman; dan/atau
- Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan

## **2.3 UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO**

STIKes RSPAD Gator Soebroto mempunyai kewajiban melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Upaya tersebut dapat di mulai dari proses pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

### **A. SISTEM PEMBELAJARAN**

Pencegahan di mulai dari proses pembelajaran yang menjadi tugas utama perguruan tinggi melaksanakan tri darma dengan mewajibkan kepada mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk berpedoman pada modul PPKS yang ditetapkan oleh kementerian dan dapat diakses melalui SPADA DIKTI (<https://spada.kemdikbud.go.id/>), e-learning dan portal Satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

1. Satgas PPKS di STIKes RSPAD GS melakukan sosialisasi tentang pencegahan tindakan kekerasan seksual dan mengevaluasi bahwa seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkup Perguruan Tinggi setiap tahun mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
2. Pembelajaran terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di integrasikan ke dalam RPS dengan mengembangkan metode pembelajaran yang memasukkan materi tentang penerapan perilaku pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh dosen, mahasiswa atau pendamping praktik lapangan baik itu tentang tata tertib selama perkuliahan, diskusi kelompok, kegiatan praktik lapangan atau metode bimbingan tugas akhir. Kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan belajar-mengajar formal melalui kegiatan Pendidik dapat mengintegrasikannya ke dalam seminar, lokakarya, penguatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Training of Trainers), dan lain-lain.

## **B. SISTEM PENGUATAN TATA KELOLA**

- Merumuskan regulasi yang mendukung PPKS di perguruan tinggi dalam bentuk pakta integritas sebagai bukti perjanjian Pemimpin Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus kepada kampus. Pakta integritas ini berisi pernyataan untuk mematuhi tata tertib, aturan-aturan yang berlaku di kampus khususnya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual saat penerimaan mahasiswa baru.
- Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional perguruan tinggi dan/atau di luar area perguruan tinggi yaitu batas maksimal belajar dikampus adalah jam 18.00 WIB. Apabila dalam hal waktu bimbingan seperti tugas akhir, proyek mahasiswa atau kegiatan ormawa yang sifatnya perlu penyelesaian segera oleh pendidik/pendamping/pembimbing/Pembina kegiatan mahasiswa tersebut, program studi wajib menyiapkan formulir bimbingan sebagai bukti adanya subjek yang melakukan pertemuan, waktu pertemuan, lokasi pertemuan dan jenis kegiatan dari pertemuan tersebut.
- Satgas PPKS menyediakan layanan/hotline pelaporan kekerasan seksual. Layanan/hotline dicantumkan di portal Satgas PPKS yang terhubung langsung ke portal besar kampus berupa nomor pelaporan. Nomor hotline harus di sosialisasikan kepada warga kampus dengan memasang atau menempelkan tanda informasi yang mudah dilihat berisi pencantuman layanan aduan kekerasan seksual di setiap area kampus dan peringatan bahwa kampus/Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan seksual.
- Melakukan sosialisasi setiap awal atau akhir semester tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Sosialisasi dapat di integrasikan pada saat pertemuan mahasiswa dengan dosen PA, rapat evaluasi pembelajaran, rapat pimpinan/unit/Lembaga atau kegiatan apel mahasiswa.
- Melakukan kerja sama dengan unit/Lembaga di internal kampus dan eksternal terkait PPKS yaitu dengan kementerian terkait, RSPAD Gatot Soebroto, Dinas Sosial DKI Jakarta, LBH terdekat, Kepolisian terdekat dan Lembaga lain yang dibutuhkan dalam kegiatan pencegahan, pelaporan, pemeriksaan, pendampingan dan pemulihan.

### **C. PENGUATAN BUDAYA KOMUNITAS**

Pengenalan kehidupan perguruan tinggi bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan pemberian informasi dan edukasi mengenai PPKS pada saat pengenalan kehidupan perguruan tinggi dilakukan di awal tahun akademik secara konsisten. Organisasi kemahasiswaan dan Satgas PPKS dapat melakukan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kegiatan seminar, webinar, diskusi publik, dan/atau aktivitas lainnya.

#### 1) Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa

##### a) Membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu:

1. Di luar area perguruan tinggi
2. Di luar jam operasional perguruan tinggi, dan/atau
3. Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.

##### b) Pendidik dan tenaga kependidikan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.

#### 2) Penguatan Budaya Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa dilakukan melalui pembatasan pertemuan individual sebagai berikut.

##### a) Membatasi pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu

1. Di luar area perguruan tinggi
2. Di luar jam operasional perguruan tinggi, dan/atau
3. Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.

##### b) Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual

## D. TINDAKAN Pencegahan Keberulangan


Upaya-upaya pencegahan keberulangan dilakukan apabila kasus masih terjadi

Jenis Upaya Pencegahan	Bentuk Upaya Pencegahan	Centang Bila Sudah Dilakukan	Kendala yang Dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan)
Pencegahan dengan Cara Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan materi modul</li> <li>2. Mengembangkan metodologi pembelajaran</li> <li>3. Melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif</li> <li>4. Melakukan evaluasi pemahaman materi modul</li> <li>5. Menyelenggarakan kegiatan lain dalam rangka Pencegahan</li> </ol>		
Pencegahan dalam Pengelolaan Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi</li> <li>2. Membentuk Satuan Tugas</li> <li>3. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual</li> <li>4. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus</li> <li>5. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual</li> <li>6. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual</li> <li>7. Melakukan sosialisasi berkala pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus</li> <li>8. Memasang tanda informasi yang berisi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual</li> <li>b) Peringatan bahwa kampus/Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan seksual</li> </ol> </li> <li>9. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual</li> <li>10. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual</li> </ol>		
Pencegahan dengan Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan	<p>Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan</li> <li>b) Organisasi Kemahasiswaan</li> <li>c) Jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>		



Catatan:

Diisi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dan Satgas

- Perguruan Tinggi memfasilitasi seluruh biaya Penanganan
  - Perguruan Tinggi yang mengalami kendala pembiayaan dapat berkoordinasi dengan direktur jenderal di Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- 


# BAB 3 UPAYA PENANGANAN


## 3.1 PENDAMPINGAN

Layanan pendampingan merupakan layanan pertama yang diberikan sesegera mungkin pada Korban guna merespon kondisi darurat. Kekerasan seksual adalah peristiwa traumatik yang berpotensi menimbulkan luka fisik maupun psikis pada diri Korban. Oleh karena itu respon cepat Satgas PPKS sangat penting dilakukan mengingat trauma akibat kekerasan seksual dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas hidup Korban. Untuk itu dibuat mekanisme tanggap darurat guna memastikan keselamatan Korban/Pelapor, baik secara fisik maupun psikis, mencegah dampak yang lebih merugikan Korban, serta memastikan terpenuhinya hak dasar Korban.


Tahap pendampingan terdiri dari aktivitas yang bertujuan membantu Korban menjalani setiap tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya, sementara mekanisme pemulihan adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk mendukung Korban dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, tetapi juga dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Karena itulah, layanan pendampingan dan pemulihan wajib diberikan sejak Korban memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke Satgas PPKS hingga Korban merasa benar-benar pulih, dimana kondisi pulih tidaknya Korban kekerasan seksual akan ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan psikolog/konselor.


Perlu dipahami bahwa kondisi darurat yang mengancam kondisi fisik maupun psikis Korban biasanya dipicu oleh krisis yang muncul segera setelah kekerasan seksual terjadi maupun selama proses penanganannya. Dalam konteks kekerasan seksual, setidaknya ada 3 (tiga) episode krisis yang mungkin dialami oleh Korban, yaitu:



- 
1. Krisis karena mengalami kejadian yang tidak diinginkan, krisis ini terjadi saat ancaman atau tindakan kekerasan seksual datang tiba-tiba. Episode krisis ini biasanya terjadi segera setelah percobaan atau perilaku kekerasan terjadi
  2. Krisis developmental, episode-episode krisis semacam ini terjadi seiring berkembangnya situasi yang dialami oleh Korban setelah kekerasan terjadi. Korban yang masih mengalami trauma karena kekerasan seksual dapat mengalami episode krisis seiring upaya untuk tetap meneruskan kehidupannya. Seorang mahasiswa Korban kekerasan seksual, dapat mengalami episode krisis karena kekerasan seksual membuat dirinya tidak mampu melanjutkan studi secara efektif meski tenggat kelulusannya semakin dekat
  3. Krisis eksistensial, krisis ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada persepsi diri Korban. Dalam konteks kekerasan seksual, krisis ini dapat termanifestasi dalam episode ketika Korban menyangkal pengalaman kekerasan yang dialami, menyalahkan diri sendiri, dsb.

Dampak dari episode krisis di atas sangat beragam, mulai dari luka fisik maupun luka psikis yang termanifestasi, misalnya dalam ketidakmampuan Korban untuk bercerita, ketidakmampuan Korban untuk menjalani kehidupannya secara efektif dan berkualitas, hingga keinginan Korban untuk menyakiti diri sendiri. Karenanya, pada titik ini, kondisi darurat beserta respon yang diberikan sebaiknya tidak dibedakan berdasarkan jenis kekerasan seksual yang dialami Korban, tetapi berdasarkan dampak yang dirasakan oleh Korban.






Layanan pendampingan bagi Korban tindak kekerasan seksual diberikan oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan pendampingan secara profesional seperti pendampingan psikologis oleh psikolog atau konselor, pendampingan medis oleh dokter atau perawat atau psikiater, pendampingan hukum oleh lembaga hukum, pendampingan rumah aman dan pendampingan lainnya yang dibutuhkan oleh Korban.

Dalam kondisi tertentu pihak pertama yang dihubungi oleh Korban/pelapor maupun saksi yang berada di sekeliling korban saat kekerasan seksual terjadi bukanlah orang pertama melainkan saksi atau teman atau pendamping terdekat Korban. Satgas PPKS perlu mengampanyekan langkah-langkah seperti apa yang perlu diambil saksi terkait kasus kekerasan seksual guna merespon kondisi darurat. Saksi segera menghubungi Satgas PPKS guna meminta bantuan tim psikolog/konselor dalam melakukan respon darurat.

Apabila saksi tidak memungkinkan menghubungi Satgas PPKS, maka saksi sebaiknya :

1. Mengamati kondisi korban, menenangkan korban, mendengarkan korban, kaji kebutuhan khusus, jika Korban menderita luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan jiwa saksi membantu membawa Korban ke rumah sakit
  2. Mengamati situasi Korban, melindungi dari pihak-pihak lain yang mengancam keselamatan dan keamanan korban, saksi dan korban mencari perlindungan pada polisi, melaporkan Tindakan kekerasan seksual melalui mekanisme layanan darurat pada Satgas PPKS secara langsung ataupun hotline
  3. Mencatat kebutuhan Korban dan membantu mengamankan beberapa bukti, seperti kronologi kejadian berdasarkan penuturan Korban, dokumen fisik maupun elektronik, barang-barang yang mungkin meninggalkan jejak
- 

Kekekerasan seperti pakaian Korban atau alat yang dia gunakan untuk melakukan kekerasan, dsb.

4. Mengupayakan melapor pada Satgas PPKS.

### 3.2 PELINDUNGAN

Pelindungan diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus terhadap informasi adanya Tindakan kekerasan seksual. Bentuk pelindungan pada korban dan saksi adalah sebagai berikut :

1. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa;
2. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan
3. Jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum
4. Pelindungan atas kerahasiaan identitas
5. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan
6. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban
7. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana
8. Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan
9. Penyediaan rumah aman; dan/atau
10. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

### 3.3 SANKSI ADMINISTRASI

Sanksi administratif dapat dijatuhkan pada individu terlapor, Pimpinan Perguruan Tinggi maupun institusi Perguruan Tinggi. Pengenaan sanksi administratif merupakan syarat penanganan laporan Kekerasan Seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan Satgas yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap Korban. Sanksi administratif digolongkan menjadi tiga bentuk:

Sanksi	Mahasiswa	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
Ringan *	a. Teguran tertulis; dan/atau	Teguran tertulis; atau	Teguran tertulis;atau
	b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa	Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa	Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa
Sedang *	a. Penundaan mengikuti perkuliahan	Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	Pemberhentian dari kegiatan yang terkait
Berat	a. Pencabutan beasiswa.		
	b. Pembatasan hak lain sesuai ketentuan		
	c. Pemberhentian sebagai mahasiswa	Pemberhentian sebagai PNS/Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap dan dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku	Penghentian dari kegiatan dan dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku.



\*Catatan:

- Pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas untuk dapat kembaliberkuliah atau bekerjadi kampus setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang
- Pembiayaan program konseling tersebut dibebankan pada perguruan tinggi
- Hanya laporan hasil program konseling yang menjadi dasar bagi Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembaliberkegiatan di kampus.

Penjatuhansanksi harus dilakukan:

1. Secara proporsional dan berkeadilan

Rekomendasi sanksi dari Satgas harus disusun bukan berdasarkan besar peluang pelaku menjadi orang yang lebih baik, melainkan berdasarkan besar dampak dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap Korban dan lingkungan sekitar Korban.

2. Sesuai rekomendasi Satgas


Rekomendasi Satgas atas sanksi yang harus dikenakan pada pelaku dibuat berdasarkan kesimpulan atas laporan yang telah diperiksa oleh Satgas.

Pemimpin PerguruanTinggi memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat daripada sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satgas dengan mempertimbangkan hal-halsebagai berikut:

Apakah Korban memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik?

1. Bagaimana dampak psikologis dan/atau fisik dari Kekerasan Seksual yang dialami Korban akibat perbuatan Terlapor atau pelaku?
2. Apakah Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satgas, kepala/ketua program studi, ketua jurusan, atau pemegang kekuasaan jabatan strategis lain?
3. Apakah jumlah Korban dari Terlapor lebih dari satu orang?
4. Apakah jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terlapor lebih dari satu bentuk?

Semakin tingginyajabatan dan wewenang pihak Terlapor menjadipertimbangan pemberian sanksi administratif yang semakin berat. Bila Terlapor atau pelaku merupakan pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain sehingga Pemimpin Perguruan Tinggi tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif padanya, maka Pemimpin Perguruan Tinggi harus meneruskan rekomendasi sanksi administratif dari Satgas kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau Direktur Jenderal Vokasi Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku menurut Permen PPKS tidak menihilkan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebaliknya. Sanksi kepada pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi Korban dan lingkungan kampus, bukan besar peluang pelaku untuk berjanjitidak akan mengulangilagi.



### 3,4 PEMULIHAN KORBAN

Jenis pemulihan korban dapat berupa :

1. Tindakan Medis
2. Terapi fisik
3. Terapi Psikologis
4. Bimbingan sosial dan rohani

Dalam upaya pemulihan korban Satgas PPKS dapat melibatkan :

1. Dokter/tenaga Kesehatan lain
2. Konselor
3. Psikolog
4. Tokoh masyarakat
5. Pemuka agama
6. Pendamping lain sesuai kebutuhan seperti korban dengan disabilitas

Masa pemulihan Korban tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dalam hal Korban atau saksi berstatus sebagai masyarakat umum, Perguruan Tinggi dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau saksi dengan mengikutsertakan dinas yang membidangi Penanganan Kekerasan Seksual atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual
2. Dalam hal Korban atau saksi yang memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perguruan Tinggi dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi perlindungan anak
3. Pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi

# BAB 4 SATGAS PPKS

## 4.1 PENGERTIAN SATGAS PPKS

Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Satgas PPKS adalah bagian dari PT yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.


## 4.2 SASARAN

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi :

- A. Mahasiswa
- B. Pendidik
- C. Tenaga Kependidikan
- D. Warga Kampus; dan
- E. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma

## 4.3 PERSYARATAN

1. Pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual
2. Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas
3. Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar Kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, Gender, dan/atau disabilitas
4. Menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerjasama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tingginya; dan/atau
5. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.



#### **4.4 PROSES SELEKSI DAN PENETAPAN**


Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto membentuk Satuan Tugas di tingkat Perguruan Tinggi melalui pembentukan tim panitia seleksi untuk mekanisme seleksi Satuan Tugas PPKS yang kemudian selanjutnya ditetapkan oleh Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto sebagai Satuan Tugas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

#### **4.5 TUGAS**

Tugas Satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto

1. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
2. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi
3. Menyampaikan hasil survei kepada Pemimpin Perguruan Tinggi
4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus
5. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Dalam hal pelaksanaan tugas Satgas PPKS, Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto membantu memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas meliputi:



1. Penyediaan sarana dan prasarana operasional
2. Pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan
3. Pelindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas
4. Pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang

#### **4.6 HAK & WEWENANG**

Hak dan wewenang Satuan Tugas PPKS yaitu :

1. Memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli
2. Meminta bantuan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan
3. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban
4. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan


#### **4.7 KODE ETIK**

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto berpegang teguh pada kode etik meliputi :

1. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan
2. Menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor
3. Menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas

#### **4.8 MASA TUGAS**

Masa tugas Satuan Tugas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto yaitu selama 2 (dua) tahun sesuai SK Penetapan No. SKep/326/XII/2023 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STIKes RSPAD Gatot Soebroto TA 2023/2025



#### **4.9 STRUKTUR ORGANISASI**

Satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota berjumlah 11 orang.


#### **4.10 KEGIATAN SURVEI SATGAS PPKS**

Salah satu tugas Satgas PPKS yaitu melakukan survei tentang kekerasan seksual di lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto. Survei akan dilakukan pada saat awal semester atau akhir semester dalam bentuk pengisian link survei yang di sebarkan kepada seluruh civitas kampus yaitu mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Survei ini bertujuan untuk mengetahui iklim keamanan kampus bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berkenaan dengan pertanyaan mengenai:

1. Apakah saya pernah mendapat sosialisasi tentang isu Kekerasan Seksual di kampus saya? (Sudah/Belum)
2. Sebutkan dua dari bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tercantum dalam Permendikbudristek No. 30 tahun 2021!
3. Apakah di kampus saya pernah ada yang mengalami Kekerasan Seksual? (Pernah/Tidak pernah)
4. Apakah saya pernah mengalami Kekerasan Seksual di kampus saya atau dalam ruang lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi? (Pernah/Tidak pernah)
5. Apakah saya tahu ke mana harus melaporkan Kekerasan Seksual di kampus saya? (Tahu/Tidak tahu)

Dari pertanyaan survei tersebut akan didapatkan data-data tentang pelaporan Kekerasan Seksual, meliputi :


1. Jumlah laporan kasus kekerasan seksual yang diterima Satgas
2. Jumlah Terlapor berdasarkan unsur  
(Mahasiswa/Pendidik/Tendik/Warga Kampus/masyarakat umum)
3. Jumlah Korban berdasarkan unsur  
(Mahasiswa/Pendidik/Tendik/Warga Kampus/masyarakat umum)
4. Jumlah kekerasan seksual berdasarkan bentuk (merujuk pada Permendikbud no. 30/2021 pasal 5 ayat 2)
5. Jumlah laporan yang sedang dan sudah ditangani



# BAB 5 MEKANISME PENANGANAN

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme :

1. Penerimaan laporan
2. Pemeriksaan
3. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi
4. Pemulihan
5. Tindakan Pencegahan keberulangan



Mekanisme Alur Penanganan






## 5.1 Penerimaan Laporan

1. Satgas STIKes RSPAD Gatot Soebroto wajib membuka saluran pelaporan dugaan Kekerasan Seksual bagi Korban dan/atau saksi pelapor kekerasan seksual melalui satu atau beberapa cara seperti:
  - a. Telepon
  - b. Pesan singkat elektronik
  - c. Surat elektronik; dan/atau
  - d. Laman resmi milik perguruan tinggi yang mudah diakses korban dan/atau saksi dengan disabilitas
2. Mengisi formulir laporan
3. Membuat berita acara

4. Satgas menghubungi Korban atau saksi pelapor. Saat menghubungi dan mengidentifikasi pelapor, satgas yang berintegritas:
  - a. Menunjukkan empati dan sikap profesional dengan tidak menjadikan materi apa pun dalam percakapan sebagai bahan candaan;
  - b. Mengapresiasi pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian Kekerasan Seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan kasus, sesuai dengan semangat Permen PPKS;
  - c. Menegaskan bahwa Satgas percaya pada Korban sampai terbukti sebaliknya, tetapi proses identifikasi dan pemeriksaan pelapor perlu dilakukan untuk memastikan laporan benar adanya, Korban mendapatkan keadilan, dan sanksi yang dijatuhkan pada Terlapor adil dan proporsional sesuai dampak perbuatannya terhadap Korban.
  - d. Mengajukan pertanyaan yang memberdayakan pelapor agar ia terbuka secara perlahan-lahan
5. Satgas memberitahukan tindak lanjut penanganan laporan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi sesuai formulir pada pedoman PPKS Kemendikbud
6. Pengarsipan secara digital dengan menjaga keamanan dan kerahasiaannya.

Contoh praktik baik	Contoh praktik buruk
Satgas: Apakah kamu bisa ceritakan, apa yang terjadi terkait proses pelecehan yang kamu alami?	Satgas: Apa yang terjadi sampai kamu dilecehkan?
Pelapor: Dia melecehkan aku.	Satgas: Apakah kamu hanya berdua dengannya saat kejadian?
Satgas: Apakah kamu bisa ceritakan, lokasi tempat dia melecehkan kamu?	
Pelapor: Dia melecehkan aku di kantornya saat bimbingan skripsi minggu lalu.	
Satgas: Apakah kamu dapat menceritakan ulang bimbingan skripsi	Satgas: Kamu dilecehkan di bagian mana saja?

## 5.2 Layanan Pelaporan

-  Website : [satgas-ppks.stikesrspadgs.ac.id](http://satgas-ppks.stikesrspadgs.ac.id)
-  Whatsapp : 085210060159
-  Email : [satgas-ppks@stikesrspadgs.ac.id](mailto:satgas-ppks@stikesrspadgs.ac.id)
-  IG : @satgasppksstikesgatsu
-  Link tree : <https://linktr.ee/satgasppkstikesgatsu>

## 5.3 Pemeriksaan

Satgas membentuk sesi persidangan dengan alur sebagai berikut :

- Menetapkan ketua sidang dan anggota sidang dari kalangan Satgas.
- Proses Pemeriksaan dapat dilakukan secara daring dan/atau bertemu langsung. Korban tidak diperkenankan berada dalam satu forum yang sama dengan Terlapor baik secara daring maupun pertemuan langsung. Proses Pemeriksaan dilakukan secara terpisah di antara keduanya untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma korban.
- Proses sidang dilakukan tanpa menyalahkan Korban, dengan berempati, dan fokus pada peristiwa kekerasan seksual dan kebutuhan Korban. Satgas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam hal Korban/Terlapor/saksi berstatus penyandang disabilitas.
- Ketua sidang dan anggota sidang sekurang-kurangnya mengikuti daftar pertanyaan dasar yang tercantum dalam formulir Pemeriksaan (terlampir)
- Selama proses Pemeriksaan, Satgas melalui Pemimpin Perguruan Tinggi dapat memberhentikan sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor yang berstatus sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus.
- Bila Korban adalah sivitas akademika, haknya dalam hal pendidikan dan pekerjaan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses Pemeriksaan.
- Bila korban adalah warga luar kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan organisasi/institusi di luar untuk pemenuhan hak korban.
- Korban berhak didampingi oleh pendamping kasus dari sivitas akademika maupun pihak luar kampus selama proses Pemeriksaan. Pendamping kasus berperan untuk mengawasi proses Pemeriksaan, khususnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban.
- Korban berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya.
- Para pihak berhak meminta untuk menghadirkan ahli. Seluruh proses Pemeriksaan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan ditandatangani oleh Satgas, ketua sidang, dan anggota sidang.
- Proses Pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- Para pihak berhak meminta untuk menghadirkan ahli.
- Seluruh proses Pemeriksaan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan ditandatangani oleh Satgas, ketua sidang, dan anggota sidang.

## 5.4 Penyusunan Kesimpulan & Rekomendasi

Bila Terlapor terbukti melakukan kekerasan seksual, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

1. Satgas melakukan diskusi berdasarkan hasil Pemeriksaan.
2. Satgas menyusun Kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan formulir
3. Satgas menyusun Rekomendasi yang berisi:
  - Pemulihan Korban yang memuat hal-hal yang dinilai Satgas dibutuhkan Korban dan dengan persetujuan Korban (opsional)
  - Sanksi terhadap Pelaku
  - Tindakan pencegahan keberulangan
4. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dalam bentuk tindakan. Satgas dengan menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi

## 5.5 Pemulihan

Proses pemulihan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Satgas, antara lain :

1. Persiapan pemulihan Satgas melakukan asesmen terhadap kebutuhan Korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh Korban
2. Perencanaan tindakan pemulihan dari hasil asesmen kebutuhan korban, Satgas kemudian menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang harus disampaikan kepada Korban.
3. Pelaksanaan pemulihan setelah rencana tindakan pemulihan yang disusun Satgas disampaikan kepada korban, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati/disetujui oleh korban.
4. Pemantauan pemulihan selama pelaksanaan pemulihan bagi korban, Satgas wajib melakukan pemantauan pemulihan untuk memastikan proses pemulihan bagi korban berjalan dengan optimal.
5. Tahap akhir/terminasi setelah proses pemulihan berjalan dan dilakukan pemantauan, tim Satgas melakukan asesmen untuk menilai apakah korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa korban telah siap kembali dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam pelaksanaan pemulihan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian satgas.

1. Satgas bekerja sama dengan pihak di dalam dan/atau luar perguruan tinggi untuk Pemulihan Korban
  - Bila Korban belum mendapat bantuan darurat, Korban perlu diberi pilihan upaya pemulihan, arahan terkait upaya pemulihan yang dapat dilakukan, dan akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
  - Bila Korban sudah mengetahui jenis-jenis upaya pemulihan, Satgas memastikan kembali bahwa upaya yang disetujui Korban adalah upaya yang sesuai keinginan dan kebutuhannya. Satgas kemudian menyediakan akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
  - Upaya pemulihan korban dapat berbentuk, tapi tidak terbatas pada dukungan akademik, pekerjaan, psikososial, finansial, pembatasan gerak terhadap pelaku, maupun bantuan reintegrasi serta hal lain yang relevan.
  - Upaya pemulihan Korban dilakukan dengan persetujuan Korban yang memprioritaskan keamanan, kenyamanan dan keselamatannya.
2. Satgas memberitahu pihak terkait di dalam Perguruan Tinggi tentang upaya pemulihan Korban
  - Upaya pemulihan Korban tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti.
  - Korban tetap mendapat hak pekerjaan bila berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan.
  - Korban tetap mendapat hak akademik bila berstatus sebagai Mahasiswa.
3. Satgas memantau proses pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban
  - Satgas berkoordinasi dengan penyedia layanan pemulihan Korban
  - Satgas melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan Korban kepada Pemimpin Perguruan Tinggi

# BAB 6


## PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan PPKS, serta kinerja Satuan Tugas PPKS di STIKes RSPAD Gatot Soebroto. STIKes RSPAD Gatot Soebroto memenuhi persyaratan Pelaporan, yaitu :

- Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto wajib memberikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS di RSPAD Gatot Soebroto kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
  - a. Kegiatan PPKS yang sudah dilakukan (Preventif);
  - b. Hasil survei keamanan lingkungan Perguruan Tinggi dari Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Promotif);
  - c. Data pelaporan Kekerasan Seksual (Kuratif);
  - d. Kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah dan sedang dilakukan (Kuratif);
  - e. Kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual (Rehabilitatif).
- Pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara daring melalui platform Portal PPKS.


Platform Portal PPKS untuk pelaporan pemantauan dan evaluasi memuat:



- A. Kegiatan pencegahan kekerasan seksual
  1. Apakah sudah dilakukan kegiatan pencegahan Kekerasan Seksual melalui pembelajaran? (Sudah/belum)
    - a. Berapa jumlah dan persentase Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang sudah mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui SPADA Dikti? (Sebutkan)





b. Apakah sudah dilakukan integrasi pembelajaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan belajar-mengajar formal? (Contohnya seperti seminar, lokakarya, penguatan kapasitas Pendidik dan Tendik (Training of Trainers), dan lain-lain. Lampirkan buktinya)

## 2. Melalui Penguatan Tata Kelola


- a. Adakah kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi? (Contohnya seperti regulasi di tingkat Perguruan Tinggi, tingkat Fakultas, atau tingkat Jurusan, pakta integritas, dan lain-lain. Lampirkan)
  - b. Apakah Satuan Tugas sudah dibentuk? (Sudah/belum, lampirkan SK, data anggota Satgas dari unsur Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau mahasiswa, termasuk keterangan laki- laki/perempuan, disabilitas)
  - c. Adakah pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Contohnya seperti buku pedoman, buku Pedoman, buku saku, SOP, lainnya. Lampirkan)
  - d. Adakah pembatasan pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus? (Ya/tidak, lampirkan regulasi)
  - e. Apakah tersedia layanan pelaporan Kekerasan Seksual? (cantumkan nomor telepon, pesan singkat elektronik, alamat surat elektronik, dan/atau alamat laman resmi milik Perguruan Tinggi)
  - f. Apakah Satgas mengadakan pelatihan bagi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Iya/ Tidak. Berapa kali dalam semester ini? Lampirkan foto dokumentasi kegiatan)
- 

- 
- g. Adakah sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus dalam semester ini? (Contohnya seperti program orientasi mahasiswa baru, pelatihan bagi tenaga kependidikan baru, seminar, webinar, lainnya. Berapa kali dalam semester ini? Lampirkan foto dokumentasi kegiatan).
- h. Apakah di lingkungan kampus sudah terpasang tanda informasi yang berisi:
- informasi layanan aduan Kekerasan Seksual (STIKes RSPAD Gatot Soebrotouk lokasi keberadaan kantor atau ruang Satgas, nomor kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor. (Ya/Tidak, Lampirkan buktinya)
  - peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual. (Ya/ Tidak, lampirkan buktinya).
- i. Apakah sudah tersedia akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Contoh: penyediaan kanal pelaporan yang dapat diakses oleh setiap penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya; penyediaan pendamping disabilitas, penerjemah bahasaisyarat, dan/atau pekerja sosial terkait saat penyelenggaraan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; penyelenggaraan pelatihan untuk anggota Satgas dan/ atau Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan/atau Warga Kampus tentang perspektif disabilitas; dan perbaikan sarana prasarana yang mencakup penerangan, ruangan, atau kantor yang terbuka atau yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap penyandang disabilitas. Lampirkan buktinya)
- j. Apakah sudah dilakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Sudah/Belum. Sebutkan pihak yang terlibat kerja sama)
- 

- 
3. Melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan
    - a. Apakah sosialisasi PPKS sudah dilakukan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada semester ini? (Sudah/Belum. Lampirkan foto dokumentasi kegiatan)
    - b. Apakah sosialisasi PPKS sudah dilakukan dalam kegiatan organisasi-organisasikemahasiswaan pada semester ini? (Sudah/Belum, lampirkan foto dokumentasi kegiatan)
    - c. Apakah sosialisasi PPKS sudah dilakukan dalam jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada semester ini? (Sudah/Belum, lampirkan buktinya).
  - b. Survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas Survei iklim keamanan kampus bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan meliputi data mengenai:
    1. Apakah saya pernah mendapat sosialisasi tentang isu Kekerasan Seksual di kampus saya? (Sudah/Belum)
    2. Sebutkan dua dari bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tercantum dalam Permendikbudristek No. 30 tahun 2021!
    3. Apakah di kampus saya pernah ada yang mengalami Kekerasan Seksual? (Pernah/Tidak pernah)
    4. Apakah saya pernah mengalami Kekerasan Seksual di kampus saya atau dalam ruang lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi? (Pernah/Tidak pernah)
    5. Apakah saya tahu ke mana harus melaporkan Kekerasan Seksual di kampus saya? (Tahu/Tidak tahu)
  - c. Data pelaporan Kekerasan Seksual
    1. Jumlah laporan kasus kekerasan seksual yang diterima Satgas
    2. Jumlah Terlapor berdasarkan unsur (Mahasiswa/Pendidik/Tendik/Warga Kampus/masyarakat umum)
    3. Jumlah Korban berdasarkan unsur (Mahasiswa/Pendidik/Tendik/Warga Kampus/masyarakat umum)
    4. Jumlah kekerasan seksual berdasarkan bentuk (merujuk pada Permendikbud no. 30/2021 pasal 5 ayat 2)
    5. Jumlah laporan yang sedang dan sudah ditangani
- 

#### d. Kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual

1. Apakah Pendampingan bagi Korban, saksi, atau pendamping sudah dilakukan? (Sudah/Belum) Bila sudah ada, lingkari yang sudah ada dari setiap poin di bawah ini (Bisa melingkari lebih dari satu pilihan):
  - a. konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
  - b. layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
  - c. bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
  - d. advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi; dan/atau
  - e. bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi.
2. Apakah Pelindungan bagi Korban, saksi, atau pendamping sudah dilakukan? (Sudah/Belum) Bila sudah ada, lingkari yang sudah ada dari setiap poin di bawah ini (Bisa melingkari lebih dari satu pilihan):
  - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa.
  - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada STIKes RSPAD Gatot Soebroto.
  - c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum.
  - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas.
  - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan.
  - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan.
  - g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban.
  - h. pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana
  - i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan.

- 
3. Berapa jumlah Sanksi Administratif yang telah direkomendasikan satgas?
    - a. Sanksi administratif ringan: ...
    - b. Sanksi administratif sedang: ...
    - c. Sanksi administratif berat: ...
  
  4. Berapa jumlah pengenaan Sanksi Administratif yang telah diputuskan Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto?
    - a. Sanksi administratif ringan: ...
    - b. Sanksi administratif sedang: ...
    - c. Sanksi administratif berat: ...
  
  5. Berapa jumlah pemulihan nama baik terlapor yang telah diputuskan Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto?
    - a. tindakan medis: ...
    - b. terapi fisik: ...
    - c. terapi psikologis: ...
    - d. bimbingan sosial dan rohani: ...
  
  - e. Kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual
    1. Apakah STIKes RSPAD Gatot Soebroto melakukan penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud Permendikbudristek No. 30/2021 Pasal 6 ayat 2 berupa:
      - a. pengembangan materi modul (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
      - b. pengembangan metodologi pembelajaran (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
      - c. diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
      - d. evaluasi pemahaman materi modul (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
      - e. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).

2. Apakah STIKes RSPAD Gatot Soebroto melakukan perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada Permendikbudristek No. 30/2021 Pasal 6 ayat 3 yang paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
  3. Apakah STIKes RSPAD Gatot Soebroto melakukan perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada Permendikbudristek No. 30/2021 Pasal 6 ayat 3 seperti sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
- Dalam hal Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS dikampus ke Menteri, akan dikenai sanksi administratif berupa:
    1. Teguran tertulis bagi Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto; atau
    2. Pemberhentian jabatan bagi Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto.


Menteri dapat sewaktu-waktu memantau PPKS secara langsung dalam hal terjadi kekerasan seksual:

a. Skala berat;

Indikator: melibatkan tindakan perkosaan dan/atau eksploitasi seksual.

b. Kondisi korban kritis;

Indikator: Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan berada dalam perawatan intensif rumah sakit dan/atau berupaya menyakiti diri atau bunuh diri akibat Kekerasan Seksual yang dialaminya.




c. Korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi;  
dan/atau

Indikator: melibatkan Terlapor dan/atau Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Indonesia dalam laporan Kekerasan Seksual.

d. Melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi.

Indikator: Terlapor dan/atau Korban berstatus sebagai guru besar, dekan, wakil rektor, rektor, direktur, dan/atau posisi tinggi/strategis lainnya.



# DAFTAR REFERENSI

Buku, Pedoman Pelaksana. Permendikbudristek No. 30 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Hal 2, Hal 11-13

Buku-Pedoman-Pelaporan-Penanganan-dan-Pencegahan-Kekerasan-Seksual-di-Kampus-FISIPOL-UGM (Komnas Perempuan). <https://fahum.umsu.ac.id/pelecehan-seksual-verbal-catcalling-perspektif-hukum-dan-dampak-psikologis/#:~:text=Pelecehan%20seksual%20verbal%2C%20atau%20catcalling,khususnya%20perempuan%2C%20di%20tempat%20umum.>

Dikti Kemendikbud (2020). Menciptakan Kampus Aman dan Nyaman Bebas dari Perundungan dan Kekerasan Seksual. Diakses dari <http://www.dikti.go.id/kabar-dikti/kabar/menciptakan-kampus-aman-dan-nyaman-bebas-dari-perundungan-dan-kekerasan-seksual/>

Harvard Law School Halt (2021). How to Avoid Victim Blaming. Diakses dari <https://orgs.law.harvard.edu/halt/how-to-avoid-victim-blaming/>.

<https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>

Itjen Kemendikbud (2020). Wujudkan Kampus Merdeka dari Kekerasan Berbasis Gender, Puspeka Gelar Webinar. Diakses dari <https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/wujudkan-kampus-merdeka-dari-kekerasan-berbasis-gender-puspeka-gelar-webinar>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020). Cara Puspeka Kemendikbud Kurangi Tingkat Kekerasan Berbasis Gender. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/11/cara-puspeka-kemdikbud-kurangi-tingkat-kekerasan-berbasis-gender>

# DAFTAR REFERENSI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020). Kemendikbud Dorong Penciptaan Kampus Merdeka yang Sehat secara Holistik. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/12/kemendikbud-dorong-penciptaan-kampus-merdeka-yang-sehat-secara-holistik>

Komnas Perempuan (2020). Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Diakses dari [https://drive.google.com/file/d/18fePLROxYEOnduFvH9IEshykn\\_y9RpT/view](https://drive.google.com/file/d/18fePLROxYEOnduFvH9IEshykn_y9RpT/view)

Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). The world report on violence and health. *The lancet*, 360(9339), 1083-1088.

Miller, S. (2017). Many Women Experience Paralysis During Sexual Assault. Diakses dari <https://www.livescience.com/59388-sexual-assault-paralysis.html>

Möller, A., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2017). Tonic immobility during sexual assault—a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression. *Acta obstetrica et gynecologica Scandinavica*, 96(8), 932-938.

Permendikbudristek RI, nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Tempo.co (2019). Baiq Nuril: Saya Tak Akan Menyerah Mencari Keadilan. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1222460/baiq-nuril-saya-tak-akan-menyerah-mencari-keadilan/full&view=ok>

# LAMPIRAN

## FORMAT

### Laporan

### FORMULIR LAPORAN INSIDEN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

#### I. DATA KORBAN

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Alamat : .....  
Status Disabilitas : Ya/ Tidak

#### II. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan waktu Insiden  
Tanggal        : ..... Jam .....  
2. Insiden        : .....
3. Komologis Insiden  
.....  
.....  
.....  
.....
4. Orang pertama yang melaporkan insiden\*
  - o Karyawan
  - o Dosen
  - o Staf
  - o Mahasiswa
  - o Lain-lain.....(Sebutkan)
5. Insiden menyangkut
  - o Karyawan
  - o Dosen
  - o Staf
  - o Mahasiswa
  - o Lain-lain.....(Sebutkan)
6. Tempat Insiden  
Lokasi Kejadian .....(Sebutkan)
7. Akibat Insiden terhadap korba
  - o Penderitaan psikis
  - o Penderitaan fisik
  - o Mengganggu kesehatan reproduksi
8. Pihak yang telah Dihubungi
9. Kemungkinan Kerja Sama dengan Pihak Lain\*\*
10. Kebutuhan mendesak bagi korban :
  - o Medis :
    - Psikolog
    - Psikiatri
  - o Non Medis

**Informed consent**

**SATUAN TUGAS PPKS  
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO**

**SURAT PERNYATAAN / PERSETUJUAN PENANGANAN SATGAS PPKS  
(INFORMED CONSENT)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Jenis kelamin : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan PERNYATAAN/PERSETUJUAN Untuk dilakukan tindakan PENANGANAN OLEH SATGAS PPKS yang ada hubungannya dengan saya sendiri

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Jenis kelamin : .....

Alamat : .....

Yang tujuan, sifat dan perlunya tindakan PENANGANAN OLEH SATGAS PPKS tersebut diatas, serta risiko yang dapat ditimbulkannya telah cukup dijelaskan oleh SATGAS PPKS dan telah saya mengerti sepenuhnya.

Demikian pernyataan / persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Jakarta, .....

SATGAS yang memberi penjelasan

Yang membuat pernyataan/persetujuan,

(.....)

(.....)

**Pemeriksaan**

**PEMERIKSAAN AWAL  
AKIBAT TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL**

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Alamat : .....

1. Tanggal dilakukan pengkajian :  
.....Jam.....
2. Informasi diperoleh dari ..... Hubungan dengan korban .....
3. Korban pelaku kekerasan seksual pada :
  - o Mahasiswa
  - o Dosen
  - o Tendik
  - o Lain- lain .....(Sebutkan)
4. Jenis kelamin korban kekerasan seksual :
  - Perempuan
  - Laki – lakiPerilaku kekerasan
  - Di dalam kampus
  - Di luar kampus
5. Penyebab terjadinya kekerasan seksual
  - o Pakaian yang minim
  - o Bentuk tubuh yang indah
  - o Pengaruh obat -obatan
  - o Pengaruh minuman keras
  - o Syarat dan ilmu kebatinan yang di tekuninya
  - o Tidak mampu memenuhi kebutuhan seksualnya
  - o Gangguan seksual
  - o Lain – lain.....
6. Tempat terjadinya perlakuan kekerasan seksual
  - o Di dalam kampus
  - o Di luar kampus
  - o Lain – lain.....Sebutkan
7. Akibat terjadi kekerasan seksual pada korban :

a. Fisik Kerusakan organ intim,

.....

b. Psikologi

- Malu
- Menarik diri
- Mengurung diri
- Gangguan Kejiwaan
- Marah/Histerikal
- Ketakutan bila ada orang lain
- Depresi
- Percobaan bunuh diri

c. Sosial

**Kesimpulan dan rekomendasi**

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kesimpulan **Terbukti/ Tidak Terbukti** melakukan Kekerasan Seksual

Identitas Pelaku/Terlapor Nama :.....  
NIDN/NIDK/NUP//NIK/NIM\_.....  
:.....

Bentuk Kekerasan Seksual .....

Bentuk pendampingan Yang sudah di lakukandan/atau Perlindungan bagi korban dan saksi .....

**Rekomendasi**

- a. Pemulihan korban a.....
- b. Sangsi kepada pelaku b.....
- c. Tindakan pencegahan c.....

keberulangan

Jakarta, 2024|

Ketua Satgas

( )

**Format Jam Luar Operasional**

**STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO**

**FORMULIR KEGIATAN DI LUAR JAM OPERASIONAL PT  
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini sebagai Pihak I:

Nama : .....  
Jenis kelamin : .....  
Prodi : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan pertemuan kegiatan :

Kegiatan : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Kepada Mahasiswa/Dosen/Unit/Lembaga/Kepanitian\* sebagai Pihak II:

Nama : .....  
Jenis kelamin : .....  
Prodi : .....  
Jabatan : .....

Adapun kegiatan pertemuan tersebut di sebabkan oleh alasan  
.....  
.....

Demikian formular ini dibuat sesuai dengan kegiatan, waktu dan lokasi pertemuan dengan  
sebenarnya tersebut di atas.

Jakarta, .....

Pihak I

Pihak II

(.....)

(.....)



# BUKU PEDOMAN

---

**SATGAS PPKS**

**STIKes RSPAD Gatot Soebroto**

**2024**